

# **BAB I**


## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pertumbuhan perekonomian di Indonesia pada tahun 2019 dan 2020 tidak lepas dari adanya pengaruh penyebaran virus COVID-19. Dampak adanya COVID-19 ini sedikit banyaknya telah membuat perekonomian semakin memburuk pada berbagai sektor, yaitu seperti yang terjadi pada sektor pariwisata, manufaktur, infrastruktur, perdagangan, dan sektor lainnya yang membuat tingkat konsumsi rumah tangga menurun drastis. Tentunya hal ini memicu kekhawatiran pada kondisi perekonomian di Indonesia, terlebih lagi dengan adanya COVID-19 ini mendorong terciptanya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam rangka mengatasi wabah yang terjadi di Indonesia.

Salah satu kebijakan yang lahir karena adanya COVID-19 yaitu terkait dengan *Lockdown* atau PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang dilanjutkan dengan kebijakan *New Normal*. Kebijakan ini dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi aktivitas masyarakat diluar rumah agar tidak melebarnya penyebaran virus COVID-19. Dengan adanya kebijakan PSBB, banyak pihak yang kehilangan mata pencahariannya terutama kalangan menengah kebawah, seperti pedagang-pedagang kecil yang tidak dapat berjualan diluar lagi karena adanya kebijakan PSBB. Tak hanya itu, banyak pula perusahaan dalam bidang pariwisata maupun perhotelan yang gulung tikar karena dampak dari adanya COVID-19. Tak jarang pula puluhan bahkan ratusan karyawan di PHK dari pekerjaannya karena perusahaan tidak sanggup untuk membayar gaji karyawan pada masa pandemi COVID-19. Tak hanya sampai disitu saja, karena merebaknya COVID-19 pada tahun 2020, pertumbuhan perekonomian di Indonesia mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.


Berikut adalah pertumbuhan perekonomian di Indonesia dari tahun 2016-2020.



**Gambar 1.1 Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia 2016-2020 (Triwulan IV-2020)**

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, perekonomian Indonesia yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) menunjukkan pertumbuhan perekonomian Indonesia terlihat stabil pada tahun 2016-2018, yaitu pada tahun 2016 berada pada angka 5,02% dan meningkat pada tahun 2017 menjadi 5,19% dan pada tahun 2018 berada pada angka 5,18% dan mulai menurun pada tahun 2019 menjadi 4,97%. Namun, terdapat kondisi mengkhawatirkan pada tahun 2020, dimana pada grafik tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan perekonomian Indonesia mengalami penurunan yang signifikan dari tahun 2019 yaitu dengan pertumbuhan perekonomian di Indonesia berada pada angka -2,07% (*y-on-y*) dibandingkan pada tahun 2019 (BPS, 2021).



**Gambar 1.2 Indeks Stabilitas Sistem Keuangan**


Sumber : Bank Indonesia, 2021

Berdasarkan grafik yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, terlihat bahwa Indeks Stabilitas Sistem Keuangan (ISSK) di Indonesia pada bulan Desember – Mei 2020 hampir menyentuh warna merah yang menandakan bahwa indeks stabilitas keuangan berada dalam posisi ditengarai krisis. Namun, indeks stabilitas sistem keuangan tetap terjaga di tengah perbaikan pertumbuhan ekonomi pada Semester II 2020. Hal ini tercermin dari indeks stabilitas sistem keuangan yang masih berada dalam zona normal dan terus bertahan di bawah threshold hingga ditutup pada angka 0,41 pada akhir Desember 2020. Penurunan ISSK dibanding realisasi Semester I 2020 tersebut, terutama didukung oleh ketahanan likuiditas dan efisiensi perbankan. Tekanan dari sisi tingkat intermediasi masih relatif tinggi dan masih belum kembali ke level prapandemi. Tertahannya intermediasi perbankan tercermin dari lending standard perbankan yang masih cenderung ketat (Bank Indonesia, 2021b).

Sektor perbankan adalah salah satu sektor yang terdampak karena keadaan perekonomian Indonesia yang tidak stabil akibat pandemi COVID-19. Dimana,

dengan banyaknya masyarakat yang kehilangan pekerjaannya memicu terjadinya kredit macet pada perbankan karena debitur tidak mampu membayar cicilan utang yang dimilikinya dan menyebabkan peningkatan jumlah debitur yang kesulitan membayar kredit. Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan bahwa, bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dari bentuk pinjaman dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Berdasarkan data yang diperoleh dari PT Pemeringkat Efek Indonesia menunjukkan bahwa kategori *high risk* dan *very high risk* terkait jumlah profit debitur mengalami peningkatan yaitu pada bulan Desember 2019 berada pada angka 41,2% menjadi 45,2% pada Juli 2020, dimana hal ini termasuk Bank Umum, BPR, dan juga perusahaan pembiayaan. Selama periode ini pun terjadi penurunan terkait dengan jumlah debitur pada kategori *very low*, *low*, dan *average risk* (Thomas & Jannah, 2020). Kenaikan risiko dan penurunan jumlah debitur ini secara signifikan mulai terjadi pada bulan maret dimana pada bulan ini kasus COVID-19 di Indonesia diumumkan.



**Gambar 1.3 Perkembangan Kredit dan NPL Bank Umum 2019-2020**

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, 2021

Berdasarkan grafik tersebut, dapat dilihat bahwasanya perkembangan kredit dan NPL pada bank umum mengalami kenaikan. Dimana pada tahun 2019 tercatat NPL sebesar 2,53% dan naik menjadi 3,06% pada Desember 2020. Salah satu faktor yang memicu terjadinya kenaikan NPL ini adalah karena merebaknya pandemi COVID-19 di Indonesia.

Kasus COVID-19 ini menyebabkan peningkatan kredit bermasalah pada dunia pembiayaan karena menurunnya kemampuan pembayaran debitur yang memicu meningkatnya profil risiko debitur. Apabila tidak diatasi secara tepat maka akan membuat perusahaan pembiayaan kesulitan dalam mengelola dana. Dengan adanya kondisi tersebut maka akan sangat berpengaruh pada jalannya kegiatan pada perusahaan. Kondisi yang sulit ini tentunya tidak hanya dirasakan oleh pihak perusahaan pemberi dana saja, namun dirasakan pula oleh masyarakat yang kesulitan dalam perekonomian sebagai efek dari adanya COVID-19. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan yang diberikan dalam rangka membantu masyarakat yang usahanya terdampak COVID-19 untuk menunda pembayaran cicilan pada berbagai jenis kredit, termasuk pada perusahaan yang bergerak dalam bidang pendanaan atau pembiayaan. Seperti halnya kredit kendaraan bermotor, kredit kepemilikan rumah atau KPR, kredit modal usaha, dan kredit lainnya dengan cara mengajukan langsung kepada pihak yang memberi pendanaan seperti contohnya pada lembaga keuangan bank atau perusahaan *multifinance* lain.

Kebijakan yang dikeluarkan tersebut terdapat pada Peraturan POJK Nomor 11/POJK.03/2020 yang berisi tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019. Tentunya dengan adanya kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tersebut bertujuan untuk mendorong pengoptimalisasian kinerja pada perusahaan pembiayaan sebagai upaya untuk menjaga stabilitas keuangan pada perusahaan pembiayaan juga sebagai *countercyclical* dari adanya dampak merebaknya COVID-19. Dalam peraturan yang dikeluarkan tersebut menjelaskan terkait dengan kelonggaran yang diberikan pada pekerja informal yang terkena dampak COVID-19. Terdapat

beberapa jenis keringanan yang diberikan pada penerima kredit, diantaranya terdapat penundaan pembayaran bunga, penundaan pembayaran pokok, atau penundaan keduanya, serta perpanjangan jangka waktu pinjaman. Pertama, terkait dengan penundaan pembayaran bunga yaitu penerima kredit hanya membayar sejumlah utang pokok saja. Namun, hal ini tetap hanya penundaan pembayaran saja yang berarti nasabah masih memiliki kewajiban untuk membayar bunga pada waktu yang telah ditentukan. Dimana, jumlah utang pokok akan terus berkurang seiring dengan pembayaran cicilan yang dilakukan oleh penerima kredit. Kedua, yaitu penundaan pembayaran utang pokok berarti hanya membayar bunga saja, artinya penerima kredit diberi kelonggaran untuk menunda pembayaran utang pokok dan hanya membayar bunga utang saja yang demikian penerima kredit sedangkan pembayaran utang pokok diberi keringanan untuk ditunda selama jangka waktu tertentu. Ketiga, yaitu terkait dengan keringanan penundaan keduanya yang memiliki arti bahwa penerima kredit diperbolehkan untuk tidak membayar cicilan utang pokok beserta bunganya pada jangka waktu tertentu. Dan yang terakhir yaitu keempat terkait dengan pemberian jangka waktu pembayaran atau tenor dimana para penerima kredit tetap membayar cicilan utang pokok beserta bunganya namun dalam jangka waktu yang lebih lama dari sebelumnya. Penerima kredit atau debitur dapat mengajukan untuk menjadi salah satu penerima kebijakan tersebut sesuai dengan kesepakatan bersama perusahaan perbankan atau perusahaan pembiayaan lainnya. Penerima kredit atau debitur yang terganggu perekonomiannya akibat COVID-19 dapat mengajukan perpanjangan jangka waktu pinjaman yang tentunya hal ini dapat membuat total cicilan yang harus dibayar oleh debitur lebih rendah dari pembayaran cicilan sebelumnya (Audriene, 2020).

Penyebab utama dari risiko kredit adalah debitur tidak menghormati tenggat waktu komitmen yang ada dalam ketentuan kontrak. Faktanya, risiko kredit ada ketika rekanan tidak dapat melakukan dan menentukan kewajiban mereka pada tanggal yang telah ditentukan (Ferhi, 2018). Peningkatan akses keuangan melalui inklusi keuangan mengubah komposisi nasabah dalam hal perilaku simpan pinjam. Dimana, jika inklusi keuangan diperluas ke daerah yang tidak dikenal dan klien

yang tidak layak kredit melalui inklusi keuangan, ini menimbulkan peningkatan risiko kredit dan karenanya akan mengancam stabilitas (Musau et al., 2018).

Kredit bermasalah ini tentunya memicu kekhawatiran karena menjadi salah satu penyebab terjadinya ketidaklancaran perputaran kas di dalam bank dan dapat berpengaruh terhadap stabilitas keuangan perusahaan perbankan. Pernyataan tersebut didukung oleh Ghenimi et al. (2017) dan Dwinanda & Sulistyowati (2021) dalam penelitiannya menyatakan bahwa risiko kredit berpengaruh negatif signifikan terhadap stabilitas bank. Dimana, variabel independennya akan direaksi negatif oleh variabel dependen. Hal ini memiliki makna bahwa ketika semakin rendah tingkat risiko kredit maka akan semakin tinggi tingkat stabilitas keuangan perbankan. Hasil studi tersebut juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Imbierowicz & Rauch (2014) dan Buchdadi et al. (2020) yang menyatakan bahwa risiko kredit dan risiko likuiditas memiliki pengaruh negatif terhadap stabilitas bank. Selain itu, berdasarkan hasil regresi data panel yang dilakukan oleh Setiawan et al. (2019) menunjukkan bahwa risiko kredit berpengaruh negatif terhadap *default probability*, sedangkan risiko likuiditas dan interaksi risiko kredit dan risiko likuiditas berpengaruh positif terhadap *default probability*.

Namun, dalam penelitian yang dilakukan oleh Irmayanti (2020), menunjukkan bahwa risiko likuiditas memiliki arah hubungan yang negatif signifikan terhadap stabilitas bank konvensional. Sedangkan, risiko kredit berpengaruh positif terhadap stabilitas bank konvensional. Hal ini bermakna bahwa semakin rendah nilai risiko kredit, maka akan menurunkan stabilitas bank konvensional. Penelitian tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Fiansih (2018) yang mana hasil penelitiannya menjelaskan bahwa risiko kredit yang diukur oleh NPL berpengaruh positif terhadap stabilitas perbankan yang diukur dengan *Z-Score*.

Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Fatoni & Sidiq (2019) menunjukkan bahwa NPL tidak berpengaruh terhadap stabilitas sistem perbankan konvensional dan sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugroho & Anisa

(2018) yaitu dalam penelitiannya mendapatkan kesimpulan bahwa NPF/NPL tidak berpengaruh terhadap stabilitas.

Berdasarkan perbedaan hasil penelitian tersebut, membuat peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait dengan pengaruh risiko kredit yaitu kredit macet terhadap stabilitas keuangan perbankan, apakah semakin rendah tingkat kredit macet pada perbankan akan berpengaruh terhadap tingginya stabilitas keuangan di perbankan, atau malah sebaliknya.

Industri perbankan merupakan jantungnya aktivitas ekonomi Indonesia, sehingga bila mengalami kolaps akan berdampak sistemik. Tak hanya kredit macet saja yang memicu kekhawatiran pada masa pandemi COVID-19 ini, namun ancaman terjadinya *fraud* pun semakin melebar. Penelitian survei terkait dengan *fraud* telah dilakukan oleh RSM Indonesia memperoleh hasil bahwa kemungkinan terjadinya *fraud* pada masa pandemi COVID-19 semakin tinggi dimana salah satunya yaitu terjadi melalui *cyber* dengan menggunakan teknologi informasi saat *work from home*. Survei tersebut dilakukan pada 18 sektor industri komersial, perbankan, pemerintah, sampai jasa profesional. Dan terbukti bahwa 80% *instead of responden* menyatakan bahwa *fraud* mengalami peningkatan drastis selama adanya pandemi COVID-19, 56% menegaskan bahwa pendapatan yang diperoleh organisasi mereka paling terpengaruh akibat merebaknya COVID-19, dan 35% menyatakan bahwa adanya penyelewengan asset yang dilakukan pada masa pandemi (Atmoko, 2020).

Studi Loebbecke dan Bell dkk menemukan bahwa ketika perusahaan mengalami pertumbuhan industri di bawah rata-rata, manajemen mungkin dapat melakukan *Fraudulent Financial Reporting* untuk meningkatkan prospek perusahaan (Skousen et al., 2009; Pusphita & Yassa, 2018). Ini memastikan bahwa perusahaan dapat melakukan apa pun untuk mencapai tujuan tersebut. Salah satunya adalah menyajikan laporan keuangan perusahaan yang baik. Sayangnya, informasi akuntansi yang dihasilkan memiliki kerentanan yang dapat mempengaruhi informasi yang disajikan. Hal ini sering disebut sebagai *Fraudulent*



*Financial Reporting* dimana manajemen menggunakan penilaian dalam pelaporan keuangan dan penyelesaian transaksi dengan tujuan untuk salah menafsirkan pemahaman pembaca keuangan tentang kinerja ekonomi perusahaan (Akbar, 2017). Kesalahan yang disengaja ini disebabkan karena kondisi keuangan suatu perusahaan sedang dalam posisi yang kurang menguntungkan, oleh karena itu dilakukan dengan membuat kesalahan anggaran atau kesalahan numerik atau informasi lainnya dalam laporan keuangan untuk mengecoh pemakai laporan keuangan (Yulianti et al., 2019).

Berdasarkan data Survei *Fraud* Indonesia 2019, *fraud* menunjukkan industri keuangan dan perbankan paling dirugikan yaitu sebesar 41,4%. Hal ini sesuai dengan hasil studi ACFE dengan judul *Report to the Nations* 2018, yang menunjukkan bahwa industri keuangan dan perbankan menempati posisi pertama organisasi yang dirugikan akibat kecurangan atau *fraud* (Association of Certified *Fraud* Examiners (ACFE) Indonesia, 2020).

Melihat kekhawatiran ini, tentunya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan peningkatan aturan pada sektor perbankan dengan tujuan pencegahan *fraud*. Dimana, OJK memahami bahwasanya setiap kegiatan dalam usaha pembiayaan termasuk perbankan dapat terpapar risiko dalam operasinya yang salah satunya berasal dari kecurangan atau *fraud*. Oleh karena itu, perbankan diwajibkan menerapkan strategi anti kecurangan yang berisi tentang pencegahan, deteksi, investigasi, sanksi, serta pemantauan, yang tentunya akan diawasi langsung oleh OJK (Sembiring, 2020).

Penelitian ini akan berfokus pada tingkat stabilitas keuangan perbankan pada masa pandemi COVID-19 pada bank yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan melihat dua variabel independen yaitu terkait dengan Kredit Macet dan *Fraudulent Financial Reporting*. Pada penelitian sebelumnya sudah terdapat peneliti yang membahas terkait dengan pengaruh Kredit Macet terhadap stabilitas keuangan perbankan, akan tetapi masih terjadi *gap research* antara hasil penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Hal tersebutlah yang mendorong

peneliti untuk melakukan penelitian kembali terkait Kredit Macet terhadap Stabilitas Keuangan Perbankan. Selain itu, para peneliti terdahulu menggunakan Teori Keagenan yang dijadikan dasar penelitian, akan tetapi dalam penelitian ini menggunakan teori *Structure, Conduct, Performance* untuk digunakan sebagai dasar teori dalam mencari pengaruh Kredit Macet dan *Fraudulent Financial Reporting* terhadap Stabilitas Keuangan Perbankan. Peneliti menemukan bahwa teori *Structure, Conduct, Performance* lebih tepat untuk digunakan sebagai dasar teori dalam mencari pengaruh Kredit Macet dan *Fraudulent Financial Reporting* terhadap Stabilitas Keuangan Perbankan. Dimana berdasarkan teori SCP, ketika Kredit Macet dan *Fraudulent Financial Reporting* sebagai *conduct* padaperusahaan perbankan terjadi, maka akan menentukan *performance* stabilitas keuangan pada perusahaan perbankan. Kemudian, belum terdapat penelitian yang membahas pengaruh Kredit Macet dan *Fraudulent Financial Reporting* terhadap Stabilitas Keuangan Perbankan pada masa pandemi COVID-19 yang menjadi sebuah perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait dengan **“Pengaruh Kredit Macet dan Indikasi *Fraudulent Financial Reporting* Terhadap Stabilitas Keuangan Perbankan Pada Masa Pandemi COVID-19”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas serta didukung dengan beberapa data statistik serta penelitian terdahulu terkait dengan Kredit Macet dan *Fraudulent Financial Reporting* terhadap Stabilitas Keuangan Perbankan, dapat disimpulkan bahwasanya permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Pertama, adanya perbedaan hasil penelitian sebelumnya terkait dengan pengaruh Kredit Macet terhadap Stabilitas Keuangan Perbankan. Dimana, hasil penelitian memperoleh dua kesimpulan berbeda, diantaranya adalah kredit macet dinilai berpengaruh negatif terhadap stabilitas bank, artinya hal ini berbanding terbalik ketika kredit macet berada pada tingkat yang tinggi, maka kemungkinan

stabilitas bank akan rendah. Sedangkan pada penelitian lain menunjukkan kesimpulan bahwa kredit macet berpengaruh positif terhadap stabilitas bank, artinya hal ini berbanding lurus ketika tingkat risiko kredit macet tinggi, maka kemungkinan stabilitas bank pun akan tinggi. Serta dalam penelitian lainnya menunjukkan kesimpulan bahwa kredit macet tidak berpengaruh terhadap stabilitas keuangan perbankan.

Kedua, terkait dengan statistik yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 mengalami penurunan, dimana salah satu penyebabnya itu adalah merebaknya pandemi COVID-19 yang mempengaruhi berbagai sektor perekonomian di Indonesia. Kemudian, data statistik yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan pun menunjukkan bahwa nilai pertumbuhan kredit macet (NPL) pada tahun 2020 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2019, dimana pada tahun 2019 pertumbuhan kredit macet berada pada angka 2,53% dan meningkat menjadi 3,18%. Selain itu, terdapat pula hasil survei yang dilakukan oleh RSM Indonesia yang menunjukkan bahwa kemungkinan terjadinya *fraud* pada masa pandemi COVID-19 semakin tinggi dimana salah satunya yaitu terjadi melalui *cyber* dengan menggunakan teknologi informasi saat *work from home*. Survei tersebut dilakukan pada 18 sektor industri komersial, perbankan, pemerintah, sampai jasa profesional. Dan terbukti bahwa 80% *instead of responden* menyatakan bahwa *fraud* mengalami peningkatan drastis selama adanya pandemi COVID-19. Tak hanya itu, berdasarkan data pada Survei *Fraud* Indonesia 2019 menunjukkan bahwa pihak yang paling dirugikan akibat adanya *fraud* adalah industri keuangan dan perbankan sebanyak 41.4%. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian ACFE yang diberi nama *Report to The Nations* 2018 yang menunjukkan bahwa industri keuangan dan perbankan menempati posisi pertama organisasi yang dirugikan akibat adanya *fraud*. Keadaan tersebut memicu kekhawatiran berbagai sektor termasuk sektor perbankan. Sehingga, ketika *Fraudulent Financial Reporting* tersebut terjadi dalam perusahaan perbankan, maka akan berpengaruh juga terhadap stabilitas keuangan pada perusahaan perbankan.

Kemudian, untuk membuktikan kedua variabel independen terhadap variabel dependen tersebut, peneliti menggunakan teori *Structure, Conduct, Performance* sebagai teori yang tepat untuk digunakan karena mampu untuk menjadi payung variabel-variabel dalam penelitian ini. Berdasarkan paradigma SCP dicetuskan oleh Mason pada tahun 1939 yang mengemukakan bahwa struktur (*structure*) suatu industri akan menentukan bagaimana para pelaku industri berperilaku (*conduct*) yang pada akhirnya menentukan kinerja (*performance*) industri tersebut. Dimana berdasarkan teori SCP, struktur yang dimaksud adalah *structure* yang tercipta akibat dampak dari adanya pandemi COVID-19, akan mempengaruhi kredit macet dan *Fraudulent Financial Reporting* sebagai *conduct* pada perusahaan perbankan, dan pada akhirnya akan menentukan *performance* stabilitas keuangan pada perusahaan perbankan.

Berdasarkan hasil identifikasi masalah yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu terkait dengan **“Bagaimana Stabilitas Keuangan Perbankan dimasa Pandemi COVID-19 dilihat dari Adanya Kemungkinan Kredit Macet dan Indikasi *Fraudulent Financial Reporting*”**. Rumusan masalah tersebut menjadi acuan bagi penulis untuk menggali lebih dalam terkait dengan perbedaan hasil penelitian serta fenomena menarik yang terjadi pada sektor perbankan semasa pandemi.

Berdasarkan hasil rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini akan berfokus pada beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah Kredit Macet berpengaruh negatif terhadap Stabilitas Keuangan Perbankan pada masa Pandemi COVID-19?
2. Apakah *Fraudulent Financial Reporting* berpengaruh negatif terhadap Stabilitas Keuangan Perbankan pada masa Pandemi COVID-19?
3. Apakah Kredit Macet dan *Fraudulent Financial Reporting* secara simultan berpengaruh terhadap Stabilitas Keuangan Perbankan pada masa Pandemi COVID-19?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah Kredit Macet berpengaruh negatif terhadap Stabilitas Keuangan Perbankan pada masa Pandemi COVID-19.
2. Untuk mengetahui apakah *Fraudulent Financial Reporting* berpengaruh negatif terhadap Stabilitas Keuangan Perbankan pada masa Pandemi COVID-19.
3. Untuk mengetahui apakah Kredit Macet dan *Fraudulent Financial Reporting* secara simultan berpengaruh terhadap Stabilitas Keuangan Perbankan pada masa Pandemi COVID-19.

### 1.4 Manfaat Penelitian

#### 1. Manfaat Empiris

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan referensi bagi perusahaan perbankan dalam upaya mempertahankan stabilitas keuangan perbankan dengan memperhatikan tingkat Kredit Macet serta pencegahan terjadinya *Fraudulent Financial Reporting*.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu Otoritas Jasa Keuangan dalam menyempurnakan peraturan yang diberikan untuk perusahaan perbankan.

#### 2. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan kajian ilmu dan sumber pembelajaran akuntansi khususnya terkait dengan materi Kredit Macet, *Fraudulent Financial Reporting*, dan Stabilitas Keuangan Perbankan.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai informasi serta dapat dijadikan bahan referensi bagi peneliti selanjutnya terkait dengan topik stabilitas keuangan perbankan.